BUPATI MADIUN
PROPINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan peningkatan wawasan kepada masyarakat tentang konservasi keanekaragaman hayati di bidang kepariwisataan dalam Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi;
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul yang selanjutnya disebut PD. Obyek Wisata Umbul adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Madiun yang mempunyai usaha pelayanan kepariwisataan dan sebagai Lembaga Konservasi.
6. Rencana Anggaran Kerja Perusahaan yang selanjutnya disingkat RAKP adalah Rencana Anggaran Kerja PD. Obyek Wisata Umbul.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
8. Direktur adalah Direktur PD. Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
9. Pegawai adalah Pegawai PD. Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah dan ditambah ayat baru, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB III
USAHA
Pasal 4

(1) PD. Obyek Wisata Umbul menyelenggarakan usaha pelayanan dan pemasaran dalam bentuk Lembaga Konservasi dan Obyek Wisata.

(2) Dalam menjalankan usaha pelayanan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama “ MADIUN UMBUL SQUARE “.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

PD. Obyek Wisata Umbul dibentuk dengan maksud :

a. menyelenggarakan pengelolaan kepariwisataan yang representatif dan profesional ;
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kepariwisataan; dan
c. sebagai Lembaga Konservasi dengan memperhatikan aspek ekonomi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

PD. Obyek Wisata Umbul berfungsi sebagai suatu badan usaha yang menjalankan usaha pengelolaan dan pelayanan Obyek Wisata Umbul dan Lembaga Konservasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, ditambahkan huruf baru yaitu huruf i, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tugas PD. Obyek Wisata Umbul adalah:

a. mengelola administrasi umum ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan hukum;
b. merencanakan dan melaksanakan program pengembangan PD. Obyek Wisata Umbul;
c. melaksanakan kegiatan teknis, pelayanan, pemeliharaan, keamanan dan keselamatan;
d. mengelola kekayaan PD. Obyek Wisata Umbul;

e. mendata dan menganalisis data kunjungan wisata;
f. melaksanakan pemasaran dan mempromosikan Obyek Wisata Umbul;
g. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain;
h. memberikan kontribusi pendapatan kepada Daerah; dan
i. melaksanakan upaya konservasi dan edukasinya kepada masyarakat.

6. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Modal PD. Obyek Wisata Umbul terdiri dari Pengelolaan aset/kekayaan Pemerintah Daerah dan pengembangan yang dilakukan oleh PD. Obyek Wisata Umbul.
(2) Modal awal PD. Obyek Wisata Umbul sebesar Rp. Rp.12.531.083.000,00 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :
    a. Aktiva Lancar sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dan
    b. Aktiva tetap sebesar Rp.12.031.083.000,00 (dua belas milyar tiga puluh satu juta delapan puluh tiga rupiah).
(3) Penyertaan modal selanjutnya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4) Alokasi Dana APBD untuk pengembangan PD. Obyek Wisata Umbul dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah dan Pengelolaannya diserahkan pada PD. Obyek Wisata Umbul.
(5) Atas Pengelolaan aset/kekayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD. Obyek Wisata Umbul berkewajiban membayar kontribusi

berdasarkan pembagian laba bersih pada akhir tahun berjalan.

(6) Dihapus.

7. Ketentuan dalam Pasal 49 diubah, ditambahkan ayat baru yaitu ayat (4) , sehingga Pasal 49 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB XV
TANGGUNGJAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 49

(1) Direktur, Badan Pengawas dan pegawai baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan maka wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Apabila timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat dari perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Apabila timbul kejadian luar biasa / bencana alam dan lain-lain (force majure) yang menyebabkan dan/atau berpotensi gangguan / terhenti kegiatan pengelolaan, biaya penanggulangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap keberlangsungan pengelolaan Lembaga Konservasi.

8. Diantara bab XV dan XVI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 49 A

(1) PD. Obyek Wisata Umbul diwajibkan membentuk Satuan Pengawas Internal yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan.
(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada direktur.
(3) Tugas dan wewenang satuan pengawas internal diatur dalam Keputusan Direktur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 7 Nopember 2016

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 28 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2016 NOMOR 15
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 438-13/2016

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
WIDODO,SH,M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan keberadaan satwa lama pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul dan untuk memberikan wawasan serta edukasi tentang satwa kepada masyarakat di wilayah Karisidenan Madiun dan sekitar, perlu dibentuk Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul sebagai Lembaga Konservasi, yang sangat potensial untuk mendongkrak pendapatan Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul pada khususnya dan Kabupeten Madiun pada umumnya.

PD. Obyek Wisata Umbul menyelenggarakan usaha pelayanan dan pemasaran dalam bentuk Lembaga Konservasi dan Obyek Wisata lainnya kepada masyarakat dan pihak ketiga. Dalam menjalankan usaha pelayanan dan pemasaran menggunakan nama “ MADIUN UMBUL SQUARE “.

Untuk menjadikan Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul sebagai Lembaga Konservasi, perlu adanya regulasi yang berkesinambungan yaitu Peraturan Daerah yang menyatakan adanya usaha konservasi satwa, Peraturan Daerah tersebut merupakan persyaratan terakhir dalam proses pengajuan ijin Lembaga Konservasi yang sudah dalam proses pengajuan dengan bantuan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur.

Penetapan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 tahun 2012 tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 49 A

Cukup Jelas